

JAMINAN DALAM TRANSAKSI AKAD MUDHARABAH PADA PERBANKAN SYARIAH

Taufiqul Hulam*

Abstract

Classic Muslim scholars disaffirm collateral provisions in mudaraba financing, arguing that mudaraba is supposed to be based on mutual co-operation and confidence. Alas, in order to avert fraudulent claims, ijtihad istihsan reasoning is employed, hence burdening mudarib with collateral provision pursuant to Bank Indonesia Regulation and National Sharia Council's fatwas.

Abstrak

Ulama klasik berpendapat bahwa lembaga jaminan dalam transaksi mudharabah tidaklah diperlukan karena transaksi ini didasarkan atas sikap saling membutuhkan dan saling percaya. Namun demi menghindari praktik-praktik curang, dewasa ini metode interpretasi ijtihad istihsan digunakan sehingga mudharib dibebani dengan jaminan sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia dan fatwa Dewan Syariah Nasional.

Kata kunci: akad mudharabah, jaminan, fatwa Dewan Syariah.

A. Pendahuluan

Pada hakikatnya manusia itu hidup selalu membutuhkan orang lain. Disadari bahwa manusia sebagai subjek hukum tidak mungkin hidup sendirian. Sifat ketergantungan satu dengan yang lainnya sangat kuat. Hal ini mengingat manusia hidup tidak bisa sendiri namun selalu ber-interaksi dengan orang lain dalam memenuhi kebutuhannya. Ini menunjukkan bahwa memang pada dasarnya manusia itu makhluk yang lemah dan merupakan potensi yang terbatas dalam menghadapi persoalan yang kompleks.¹

Sifat dasar manusia yang tidak lepas berinteraksi dengan orang lain itu menjadikan hukum dasar dari berbagai jenis

transaksi itu adalah boleh sampai ditemukan dalil yang melarangnya. Hal ini dapat dilihat berdasarkan kaidah fiqh yang berbunyi, "Hukum segala sesuatu itu adalah boleh".

Sifat kaidah ini masih sangat mutlak sehingga masih harus diberi suatu *qayid*. Sampai ada dalil yang menunjukkan atas keharamannya. Dengan adanya *qayid* ini maka pengertian dari kaidah di atas ialah: Bahwa pada tempat-tempat yang tidak ditunjukkan keharamannya, maka padanya diberikan hukum mubah (boleh). Artinya selama tidak ada dalil yang melarang suatu kreasi jenis muamalah, maka muamalah itu dibolehkan. Hal ini menunjukkan bahwa apapun jenis muamalah yang dilakukan harus disandarkan kepada sumber ajaran

* Dosen Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning (e-mail: taufiqulhulam@gmail.com).

¹ Q.S An-Nisa 4:28. Lihat juga Zaky Mubarak Latif dkk, 1998, *Akidah Islam*, UII Press, Yogyakarta, hlm. 14.

Islam, yaitu Al-Qur'an dan Al-Sunnah, atau atas dasar kaidah-kaidah umum yang berlaku dalam syari'at Islam, atau atas dasar hasil *ijtihad* yang dibenarkan oleh Islam.² Kaidah ini merupakan salah satu kaidah yang terkenal di kalangan madzab Syafi'iyah.³ Mereka merumuskan kaidah ini berdasarkan firman Allah, "Dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untukmu."⁴

Selain itu didasarkan juga dari hadits yang diriwayatkan oleh Thabrani:

Apa yang diharamkan oleh Allah adalah halal dan apa yang diharamkan oleh Allah adalah haram serta apa yang didiamkan oleh Allah adalah dimaafkan, maka terimalah kemaafan dari Allah itu. Sesungguhnya Allah sama sekali tidak lupa terhadap sesuatu.

Berdasarkan ketentuan hukum di atas dapat dipahami bahwa meskipun dibolehkan semua bentuk transaksi, namun kebolehan itu tidak bersifat mutlak. Artinya hukum mubah dalam setiap transaksi itu tetap harus dalam batasan hukum Islam.

Berkaitan dengan itu, praktik muamalah saat ini banyak dikembangkan dalam berbagai lembaga keuangan syariah, salah satunya adalah perbankan syariah. Perkembangan perbankan syariah di Indonesia begitu cepat dan pesat. Seiring dengan pesatnya perkembangan itu, sebagian

masyarakat masih berasumsi bahwa bank syariah hanyalah sebuah label yang digunakan untuk menarik simpati masyarakat muslim dalam bidang perbankan. Mereka berpendapat bahwa bank syariah merupakan bank konvensional dengan istilah-istilah perbankan yang menggunakan istilah-istilah Islam, dengan kepala akad yang dibubuhi kalimat *bismilahir rohman nir rohim* dan pegawai yang mengenakan busana islami dan mengucapkan salam, akan tetapi dalam pelaksanaan akad pada bank syariah masih menggunakan cara-cara yang dilarang oleh agama. Sikap skeptis dari masyarakat tentang perbankan syariah tersebut tidak dapat dipungkiri karena konotasi perbankan sejak dahulu memang terpisah secara nyata dengan syariah, sehingga pada awal pembentukan perbankan syariah banyak yang tidak percaya akan adanya keberhasilan para ekonom Islam dalam menyatukan institusi perbankan dengan syariah.⁵

Salah satu produk yang ditawarkan dalam perbankan syariah ini adalah *mudharabah*. Tulisan ini berupaya mengulas mengenai transaksi *mudharabah* yang di dalam akadnya terdapat jaminan yang dibebankan kepada *mudharib*. Adanya jaminan yang disertakan dalam transaksi itu ternyata menimbulkan perdebatan di kalangan ulama. Atas dasar hal tersebut, tulisan ini mengupas bagaimana

² Nasrun Haroen, 2000, *Perdagangan Saham di Bursa Efek: Tinjauan Hukum Islam*, Yayasan Kalimah, Jakarta, hlm. 16.

³ Asjmundi A. Rahman, 1976, *Qaidah-qaidah Fiqih (Qawa'idul Fiqhiyah)*, Bulan Bintang, Jakarta, hlm. 41.

⁴ Q.S Al-Baqarah 2: 39.

⁵ Bagya Agung Prabowo, "Konsep Akad Murabahah pada Perbankan Syariah (Analisis Kritis terhadap Aplikasi Konsep Akad Murabahah di Indonesia dan Malaysia)", dalam *Ius Quia Iustum* [vo. 16 no. 1 Januari 2009], hlm. 107.

perdebatan itu terjadi dan atas perbedaan pandangan tentang perlunya jaminan dalam transaksi *mudharabah* tersebut bagaimana penerapannya pada perbankan syariah di Indonesia.

B. Praktik Ekonomi Syariah dari Masa ke Masa

Prinsip dasar ekonomi syariah pada hakikatnya telah diatur sedemikian rupa dalam hukum Islam. Al Qur'an dan Hadits yang merupakan sumber utama hukum Islam ini memberikan pesan yang sangat jelas bahwa ekonomi syariah harus terbebaskan dari unsur-unsur ribawi, *gharar*, dan praktik lainnya yang mengarah pada nilai kebatilan dan kemudharatan. Perbuatan ini dalam pergaulan transaksi ekonomi Islam menjadi perhatian serius untuk dihindari karena berimplikasi pada perbuatan yang dinilai melanggar hukum.

Dalam bidang ekonomi, Islam menetapkan aturan komprehensif tentang keterkaitan antara dua orang yang melakukan transaksi melalui adanya hukum-hukum agama tentang masalah itu. Aturan tersebut merupakan rambu-rambu tentang bagaimana mencari dan mengembangkan harta sekaligus pengalokasian dan pembelanjannya. Manusia hanyalah penjaga harta yang harus mengoptimalkan usaha dan kekuatannya melalui strategi pengembangan sesuai dengan aturan yang ada. Atas dasar inilah Islam kemudian mensyariatkan kaidah aturan-aturan ekonomi yang dapat menjadi mediasi bagi manusia untuk saling melakukan transaksi dengan model yang

diperbolehkan, seperti, jual beli, gadai, transfer, pesan, asosiasi, persekutuan dagang. Aturan itu juga ditujukan untuk mengentaskan kemiskinan dan ledakan pengangguran melalui konsepsi kewajiban zakat, pemberian nafkah, dan hasil denda pelanggaran hukum (kafarat).⁶

Praktik ekonomi syariah pertama kali pada dasarnya terjadi bersamaan dengan lahirnya ajaran Islam pada abad VII masehi dengan mengacu pada perbuatan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad saw. dan para sahabatnya. Pada masa kejayaannya *sarrafs* (semacam lembaga keuangan) mampu memenuhi harapan masyarakat dan menunjukkan kinerja yang baik dengan keterbatasan teknologi yang ada pada waktu itu. *Sarrafs* telah menilai keautentikan dan keabsahan uang logam (*coin*), pada saat itu uang logam memegang peranan penting karena terbuat dari logam mulia. *Sarrafs* menaruh uang logam tersebut di dalam beberapa kotak yang aman sesuai dengan jumlahnya untuk membantu masyarakat dalam mengamankan dan menyimpan hartanya. *Sarrafs* juga melakukan transfer dana dari satu tempat ke tempat yang lain tanpa adanya perpindahan dana secara fisik, serta menjamin keamanan dan kelancaran sistem pembayaran. *Sarrafs* dapat menjadi tempat untuk mencairkan *check*, juga bisa menerbitkan *promissory notes* dan LC (*Letters of Credit*). *Sarrafs* bertindak sebagai lembaga intermediasi keuangan dengan cara memobilisasi dana masyarakat, kemudian menyalurkannya kepada para produsen dan pedagang dengan akad *mudharabah* dan

⁶ Abdullah Abdul Husain at Tariqi, 2004, *Ekonomi Islam Prinsip, Dasar, dan Tujuan*, Magistra Insania Press, Yogyakarta, hlm.3.

musyarakah.⁷ Sektor yang mendapatkan pembiayaan adalah pertanian, manufaktur, dan perdagangan dalam jangka waktu panjang. Cara seperti ini sangat membantu pertumbuhan ekonomi pada waktu itu. *Sarrafs* juga saling berpartisipasi dalam mengatasi overlikuiditas dengan prinsip menguntungkan, atau yang biasa disebut dengan *ibda' bida'ah*.⁸

Dalam perkembangannya praktik keuangan dalam bentuk Islam yang telah berlangsung ratusan tahun itu sebagian besar mengalami kemunduran selama kurun waktu kekaisaran kolonial Eropa, ketika hampir seluruh dunia Islam berada di bawah kekuasaan Barat. Di bawah pengaruh negara-negara Eropa, sebagian besar negara mengadopsi sistem perbankan dan model perusahaan yang terilhami Barat serta meninggalkan praktik-praktik perdagangan Islam. Dengan demikian periode modern keuangan Islam dimulai ketika negara-negara Islam mendapatkan kemerdekaan setelah perang dunia kedua.⁹ Setelah belunggu kolonialisme itu terlepas geliat ekonomi syariah mulai tampak dinamis. Beberapa Bank Syariah tumbuh di seluruh penjuru dunia sejak 25 tahun terakhir. Pada saat yang sama, bank-bank konvensional juga membuka *window syariah* untuk memobilisasi dana dari masyarakat muslim. Meskipun masih dalam tahap evolusi, bank-

bank tersebut selama ini telah menunjukkan perkembangan yang cukup pesat, bahkan telah memiliki ceruk pasar di sektor keuangan negara-negara muslim, meskipun dalam ukuran yang masih sangat kecil, terlebih apabila dibandingkan dengan sektor keuangan internasional yang sudah mapan. Selain itu, akad yang dipakai selama ini juga masih berbasis pada jual beli dan masih sedikit sekali yang menggunakan akad penyertaan yang seharusnya menjadi *core product* dari sistem keuangan Islam.¹⁰

Terbentuknya lembaga keuangan syariah pada periode modern ini paling awal yang tercatat adalah *Mit Ghamr Project*. Lembaga ini didirikan di Mesir pada tahun 1963 dan segera diikuti oleh *Nasser Social Bank* pada tahun 1971. Tonggak sejarah berikutnya adalah pendirian berdasarkan Organisasi Konferensi Islam (OKI), Bank Pembangunan Islam Multinasional (*The Multinational Islamic Development Bank*) pada tahun 1973. Bank Pembangunan Islam ini pada awalnya beranggotakan 23 negara dari 43 negara anggota OKI. Selama tahun 70-an banyak lembaga keuangan syariah didirikan di sejumlah negara-sebagian merupakan lembaga pemerintah, sebagian merupakan lembaga yang berbagi kepemilikan antara pemerintah dengan swasta, dan sebagian lagi adalah lembaga swasta.¹¹

⁷ Khalid Ismail al Hamdani, 2000, *Al Nizam al Mashrafi fi Al Dawlah Al Islamiyyah*, Islamiyah Al Ma'rifah, Winter, hlm. 22-23.

⁸ M. Umer Chapra, *Toward a Just Monetary System*, The Islamic Foundation, Leichester, hlm. 75 dan 250.

⁹ Frank E. Vogel dan Samuel L. Hayes III, 2007, *Hukum Keuangan Islam Konsep, Teori, dan Praktik*, (pen. M. Sobirin Asnawi, Siwi Purwandari dan Waluyati Handayani), Nusamedia, Bandung, hlm. 17.

¹⁰ M. Umer Chapra and Habib Ahmed, 2008, *Corporate Governance Lembaga Keuangan Syariah*, (pen. Ikhwan Abidin Basri), Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 2.

¹¹ Abdullah Saeed, 1996, *Islamic Banking and Interest*, E. J. Brill, Leiden, hlm. 5-16. Lihat juga Rodney Wilson, 1988, *Bisnis Menurut Islam: Teori dan Praktek*, Intermedia, Jakarta, hlm. 60.

Dalam rentang waktu sepanjang dua puluh tahun yang lalu hingga terus berjalan sampai sekarang, perkembangan pesat terjadi pada bentuk perdagangan atau transaksi ekonomi yang bernuansakan islami. Hal ini bertepatan dengan meningkatnya kekayaan di Timur Tengah dan sebagian Asia, dan bersamaan pula dengan penolakan terhadap praktik-praktik Barat yang sekuler. Di Iran, Pakistan, dan Sudan, kini Perbankan Islam telah menjadi hukum negara termasuk adalah Indonesia. Di banyak negara lain, seperti Mesir, Malaysia, Brunei, juga Indonesia perbankan Islam dan lembaga keuangan syariah lainnya berdampingan dan bersaing dengan lembaga keuangan model Barat.¹²

Potensi komersial bidang baru ini bukannya tidak diperhitungkan; sejumlah lembaga keuangan utama di negara-negara Barat, Timur Tengah, dan Asia mengakui perbankan Islam sebagai satu peluang baru yang sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi. Perusahaan-perusahaan yang bergerak di lembaga keuangan pun banyak tergerak untuk mengembangkan usahanya yang berbasis syariah untuk melayani pasar yang sedang tumbuh tersebut. Reksadana juga telah tumbuh pesat dengan tujuan-seperti dana-dana yang dipertanggungjawabkan secara sosial di Barat – untuk menginvestasikan uang nasabah melalui cara-cara yang tidak bertentangan

dengan hati nurani atau kepentingan praktis umat Islam.¹³

Perkembangan ekonomi Islam di Indonesia secara formal dalam bentuk kelembagaan telah mulai mendapatkan momentum sejak didirikannya Bank Muamalat pada tahun 1992.¹⁴ Guncangan moneter dan ekonomi yang terjadi selama periode 1997-1998 mengakibatkan pengaruh yang sangat besar terhadap perekonomian Indonesia. Selama periode krisis ini banyak lembaga keuangan termasuk lembaga-lembaga perbankan mengalami kesulitan finansial. Suku bunga yang tinggi telah mengakibatkan biaya modal tinggi kepada para pengusaha, yakni sektor riil dan akhirnya mengalami produktivitas yang rendah. Kualitas aset-aset bank telah rusak sementara sistem perbankan dibebani dengan biaya pendanaan yang tinggi yang disebabkan oleh suku bunga pasar yang tinggi.¹⁵

Ketika terjadi krisis ekonomi di Indonesia yang berdampak besar terhadap guncangan lembaga perbankan yang berakhir likuidasi pada sejumlah bank, Bank Islam atau Bank Syariah malah bertambah dan mengalami kemajuan yang sangat pesat. Selama periode 1998-2001, sistem perbankan syariah telah tumbuh sangat cepat sekitar 74% pertahun (berkaitan dengan besarnya aset) dari Rp 479 miliar menjadi

¹² Frank E. Vogel dan Samuel L. Hayes, III, *Op. Cit.*, hlm. 13.

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Pada tahun 1911 di Indonesia telah berdiri organisasi syarikat dagang Islam yang beranggotakan tokoh-tokoh atau intelektual muslim kala itu. Dalam praktiknya mereka berpegang pada prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam yang tertuang dalam dalam Al Qur'an dan Hadits. Seperti perlunya pencatatan dalam setiap muamalah dan adanya saksi dalam bertransaksi. (Q.S. Al-Baqarah: 282).

¹⁵ Maman H Sumantri, "Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia", dalam *Bangunan Ekonomi yang Berkeadilan Teori, Praktek, dan Realitas Ekonomi Islam*, 2004, Magistra Insania Press kerjasama dengan MSI UII, Yogyakarta, hlm. 108.

Rp2.718 miliar pada tahun 2001). Dana yang dikelola pihak ketiga juga mengalami peningkatan dari Rp 392 miliar menjadi Rp 1.806 miliar.¹⁶ Sistem perbankan syariah juga telah berkembang secara kelembagaan. Sampai dengan bulan Maret 2008 terdapat 145 bank syariah, yang terdiri atas 3 Bank Umum Syariah, yaitu Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri, dan Bank Syariah Mega Indonesia; selain itu terdapat juga 28 Unit Usaha Syariah (UUS) antara lain Bank IFI, Bank Negara Indonesia, Bank Jabar, Bank Rakyat Indonesia, Bank Danamon, Bank Bukopin, Bank Internasional Indonesia, HSBC, dan lain-lain; selain itu terdapat juga 114 Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS). Jumlah ini tentunya masih berpeluang untuk bertambah seiring dengan meningkatnya daya minat masyarakat untuk menjadi nasabah pada bank syariah ini.¹⁷

Di tengah-tengah krisis ekonomi itu perbankan syariah mampu menunjukkan kinerja yang lebih baik dibandingkan dengan yang konvensional, seperti yang ditunjukkan oleh tingkat pinjaman *non-performing* yang rendah dan ketiadaan “*negative spread*” pada kegiatan operasionalnya. Ini dapat dipahami karena nilai keuntungan yang dibayarkan kepada para depositor tidak ditentukan oleh suku bunga pasar. Oleh karena itu bank syariah mampu menyalurkan biaya pendanaan yang relatif lebih rendah kepada para pengusaha. Pengalaman ini telah membawa harapan kepada masyarakat

akan kehadiran perbankan syariah sebagai sistem perbankan alternatif yang mampu mendatangkan keuntungan dari sisi ekonomi dan juga mampu menyesuaikan diri dengan prinsip-prinsip syariah.

Berbagai undang-undangnya yang mendukung tentang sistem ekonomi tersebutpun mulai dibuat, seperti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana yang telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Dalam undang-undang Bank Indonesia ini memberikan kewenangan bagi Bank Indonesia untuk melakukan tugasnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam perkembangan berikutnya lebih tegas lagi Pemerintah Indonesia menetapkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Lahirnya undang-undang ini menjadi semakin eksis keberadaan lembaga perbankan syariah di Indonesia. Hingga dalam perkembangan berikutnya hampir di beberapa daerah di Indonesia terdapat lembaga perbankan dan keuangan lainnya yang berbasis syariah. Seperti asuransi, pegadaian, koperasi yang semuanya menyuguhkan konsep syariah.

Lembaga-lembaga keuangan syariah yang berkembang itu menawarkan berbagai macam produknya seperti *mudharabah*, *murabahah*, *ijarah*, dan lain-lainnya. Semua produk yang ditawarkan tersebut menjanjikan bebas dari unsur-unsur *maisir*, *gharar*, *riba*,

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 109.

¹⁷ Statistik yang dikeluarkan Bank Indonesia memberikan penjelasan bahwa jumlah kantor bank umum syariah mencapai 197 kantor dan unit usaha syariah mencapai 180 kantor. Lihat *Statistik Perbankan Indonesia*, 2008, Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia, hlm. 1.

dan hal-hal yang secara tegas dilarang dalam setiap transaksi syariah.

C. Konsep dan Nilai Dasar dalam Transaksi *Mudharabah*

Istilah bagi hasil kerap kali disebut dalam ekonomi syaria'ah dengan istilah *Mudharabah*. Para fuqoha mendefinisikannya dengan akad antara dua pihak saling menanggung, salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan bagian yang telah ditentukan dari keuntungan sesuai dengan persyaratan.¹⁸

Menurut Jumhur, *mudharabah* adalah bagian dari musyarakah. Dalam merumuskan pengertian *mudharabah*, Wahbah Az-Zuhailly dalam bukunya *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu* mengemukakan: Pemilik modal menyerahkan hartanya kepada pengusaha untuk diperdagangkan dengan pembagian keuntungan yang disepakati dengan ketentuan bahwa kerugian ditanggung oleh pemilik modal, sedangkan pengusaha tidak dibebani kerugian sedikitpun, kecuali kerugian berupa tenaga dan kesungguhannya.

M. Algaoud dan Mervyn K. Lewis, dalam bukunya *Perbankan Syaria'ah, Prinsip, Praktik dan Prospek* menjelaskan bahwa, *mudharabah* dapat juga didefinisikan sebagai sebuah perjanjian di antara paling sedikit dua pihak, dimana satu pihak, pemilik modal (*shahib al-mal atau rabb al-mal*), mempercayakan sejumlah dana

kepada pihak lain, pengusaha (*mudharib*), untuk menjalankan suatu aktivitas atau usaha.¹⁹ Menurut Fazlur Rahman, *syirkah mudharabah* atau *qiradh*, yaitu berupa kemitraan terbatas adalah perseroan antara tenaga dan harta, seseorang (pihak pertama/*supplier*/ pemilik modal/*mudharib*) memberikan hartanya kepada pihak lain (pihak kedua/pemakai/pengelola/*dharib*) yang digunakan untuk bisnis, dengan ketentuan bahwa keuntungan (laba) yang diperoleh akan dibagi oleh masing-masing pihak sesuai dengan kesepakatan. Bila terjadi kerugian, maka ketentuannya berdasarkan syarat²⁰ bahwa kerugian dalam *mudharabah* dibebankan kepada harta, tidak dibebankan sedikitpun kepada pengelola, yang bekerja.²⁰

Ibnu Rusyd dari mazhab Maliki menyatakan bahwa dalam Islam akad *mudharabah* dibolehkan, karena bertujuan untuk saling membantu antara *rabb al-mal* (investor) dengan pengelola dagang (*mudharib*). Kebolehan akad *mudharabah* merupakan suatu kelonggaran yang khusus²¹. Meskipun *mudharabah* tidak secara langsung disebutkan oleh al-Qur'an atau Sunnah, ia adalah sebuah kebiasaan yang diakui dan dipraktikkan oleh umat Islam sejak periode awal era Islam.

Adapun landasan hukum *mudharabah* ini adalah Firman Allah yang artinya "... dan sebagian mereka berjalan di bumi mencari karunia Allah..."²² Selain itu terdapat juga

¹⁸ Hendi Suhendi, 2002, *Fiqh Muamalah*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm. 136.

¹⁹ K. Lewis Mervyn dan Latifa M. Al-Qaoud, 2005, *Perbankan Syaria'ah: Prinsip, Praktik, Prospek*, Serambi, Jakarta, hlm. 69.

²⁰ Gemala Dewi dkk, 2006, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 119.

²¹ Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid*, Dar. Al-Fkir, Mesir, hlm. 178.

²² Q.S. Al-Muzammil: 20.

dalam firman Allah lainnya yang artinya, “Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perdagangan) dari Tuhanmu...”²³

Menurut *Ibn Taimiyyah* para fuqaha menyatakan kehalalan *mudharabah* ini berdasarkan riwayat-riwayat tertentu yang dinisbatkan kepada beberapa Sahabat seperti Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib tetapi tidak ada Hadits sahih mengenai *mudharabah* yang dinisbatkan kepada Nabi.²⁴

Secara umum *Mudharabah* terbagi kepada dua jenis yaitu:²⁵

- a. *Mudharabah muthlaq*, yakni *mudharabah* yang cakupan sangat luas dan tidak terikat kepada syarat-syarat tertentu seputar materi usaha; waktu, dan daerah bisnis. Disini dana yang diterima dari *shahibul maal* (Pemilik Harta) ke *mudharib* (Penerima Dana) yang memberikan kekuasaan yang sangat besar.
- b. *Mudharabah muqayyad*, yakni *mudharabah* yang terikat kepada syarat-syarat tertentu mengenai batasan materi usaha, waktu, atau tempat usaha. Di sini pembatasan ini seringkali mencerminkan *shahibul maal* memasuki dunia usaha.

Untuk sahnya *mudharabah* maka harus terpenuhi rukun dan syarat *mudharabah*. Menurut Hanafiyah rukun *mudharabah* adalah *ijab* dan *qabul* yang tepat; sedangkan menurut Jumhur ulama ada tiga rukunnya, yakni:

- a. dua pihak yang berakad (pemilik modal dan pengusaha/*mudharib*);
- b. materi yang diperjanjikan, mencakup modal usaha dan keuntungan; dan
- c. *sighat* (*ijab* dan *qabul*).

Sedangkan menurut Syafi'iyah rukun *mudharabah* ini yakni harta/modal, Pekerja/pengusaha, keuntungan, *sighat* (*ijab* dan *qabul*) serta dua pihak yang ber-akad.²⁶

Berdasarkan rukun *mudharabah* tersebut, maka persyaratan yang harus dipenuhi:

- a. Pemodal dan Pengelola. Dua pihak yang mengadakan kontrak *mudharabah* maka persyaratan yang harus dipenuhi:
 - 1) Pemodal dan pengelola harus melakukan transaksi dan sah secara hukum baik hukum positif maupun hukum Islam.
 - 2) Keduanya harus mampu bertindak sebagai wakil dan *kafil* dari masing-masing pihak.
- b. *Sighat* atau *akad*. Penawaran dan penerimaan harus diucapkan kedua belah pihak untuk tujuan (kemauan) dan kesempurnaan kontrak. *Sighat* ini harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - 1) secara eksplisit maupun implisit menunjukkan tujuan kontrak.
 - 2) *sighat* menjadi tidak sah jika salah satu pihak menolak syarat-syarat.
 - 3) Kontrak boleh dilakukan secara lisan ataupun verbal. Dan dapat juga dilakukan secara tertulis dan ditandatangani. Akademi Fiqih Islam dari Organisasi Konferensi Islam (OKI) membolehkan pula pelaksanaan

²³ Q.S. Al-Baqarah: 198.

²⁴ Ibnu Taimiyah, *Majmu' Fatwa Syaikh al-Islam XXIX*, hlm. 101.

²⁵ Syafi'i Antoni, 1999, *Bank Syariah Wacana Ulama dan Cendekiawan*, Tazkia Institute, Jakarta, hlm. 173.

²⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Dar. Al-Fkir, Mesir, hlm. 839.

kontrak melalui korespondensi, atau dengan cara-cara komunikasi modern seperti faksimili.

- c. Modal. Dana yang diberikan dari pemilik dana kepada penerima dana untuk tujuan investasi dalam aktivitas *mudharabah* harus memenuhi persyaratan sebagai berikut : 1) modal harus diketahui jumlah dan jenisnya. 2) modal yang diberikan harus tunai, namun beberapa ulama membolehkan modal *mudharabah* berbentuk aset perdagangan *inventory*. Pada waktu akad nilai aset tersebut serta biaya yang telah terkandung di dalamnya (*historical cost*) harus dianggap sebagai modal *mudharabah*.
- d. Keuntungan, yaitu jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal yang merupakan tujuan akhir *mudharabah* terikat dengan syarat yakni 1) keuntungan harus dibagi dua. 2) Porsi keuntungan masing-masing pihak harus diketahui pada waktu berkontrak, dan proporsinya harus dari keuntungan. 3) kalau jangka waktu akad *mudharabah* relatif lama, tiga tahun ke atas nisbah keuntungan dapat disepakati untuk ditinjau dari waktu ke waktu. 4) kedua belah pihak juga harus menyepakati biaya – biaya apa saja yang ditanggung pemodal dan biaya – biaya apa saja yang ditanggung pengelola. Kesepakatan ini penting karena biaya akan mempengaruhi nilai

keuntungan.²⁷

Dalam *mudharabah* masing-masing pihak dapat membatalkan transaksi ini. Para Ulama sepakat tentang legalitas *Mudharabah*. *Mudharabah* dapat dilakukan dengan mediasi uang atau barang yang dinilai sebagai uang, asal memenuhi syarat sebagai alat pembayaran. Terkadang dengan perdagangan dan adanya modal pokok. Kelompok Hanafi menyatakan bahwa transaksi ini tidak sah karena ketika keduanya telah berpisah, maka modal pokok akan berubah pada saat harga barang ditetapkan. Terkadang harganya naik dan kemudian terkadang pemiliknya mendapat keuntungan atau tambahan keuntungan atas modal. Namun terkadang harganya dapat berkurang yang kemudian dapat menyebabkan ia melakukan kerja sama dengan orang lain, sementara dalam harta yang sama ia sedang melakukan kerja sama. Hal yang demikian tentu dapat memicu terjadinya perselisihan.

Pendapat kelompok Hanafi yang lain memperbolehkan *mudharabah* dengan komoditas perdagangan, asal kualitas dan kuantitas barang disebutkan pada saat terjadinya transaksi. Mata uang yang dimiliki menjadi modal pokok. Estimasi bagian pelaku *mudharabah* dipersyaratkan dengan bagian komunal, semisal 1/3, 1/4, atau 1/2, dan sebagainya.²⁸ Bagi kalangan mazhab Suni dalam modal *mudharabah* tidak boleh berupa suatu hutang yang dipinjam *mudharib* pada saat dilangsungkannya kontrak *mudharabah*.²⁹

²⁷ Syafi'i Antoni, *Op. Cit.*, hlm. 175-176.

²⁸ Abdullah Abdul Husain at Tariqi, *Op. Cit.*, hlm. 253.

²⁹ Ibn Qudamah, 1981, *Al Mugghni*, Maktabat al Riyadh al Haditsah, Riyad, hlm. 73; lihat juga Nabil A. Saleh, 1986, *Unlawful Gain and Legitimate Profit in Islamic Law*, Cambridge University Press, Cambridge, hlm. 105.

Terlepas adanya perbedaan pendapat sebagaimana tersebut di atas, dalam praktik *mudharabah* pada prinsipnya Islam menawarkan suatu pandangan yang komprehensif, dalam arti segala aktivitas ekonomi dalam agama Islam ditujukan dalam rangka pemenuhan tuntutan ekonomis dan ruhaniyah secara serentak³⁰ yang sarat dengan pertimbangan moral nilai agama sehingga bersifat religius.³¹ Dengan demikian etika merupakan hal terpenting dalam Islam. Oleh karenanya nilai-nilai dasar ekonomi selalu mengedepankan falsafah Tauhid terutama dalam hal kepemilikan, keseimbangan, dan keadilan.³²

Nilai dasar dalam transaksi itu dapat ditemukan dalam kaidah-kaidah umum yang telah ditetapkan syara'. Kaidah tersebut adalah:³³

1. Menjunjung tinggi nilai-nilai Ketuhanan. Artinya apapun jenis muamalah yang dilakukan oleh seorang muslim harus senantiasa dalam rangka mengabdikan kepada Allah dan berprinsip bahwa Allah selalu mengawasi dan mengontrol tindakan tersebut.
2. Memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan dengan menengahkan akhlak yang terpuji yang mengusung nilai keadilan, kejujuran, dan saling menghargai sesama manusia.
3. Melakukan perimbangan atas kemaslahatan pribadi dan kemaslahatan

masyarakat.

4. Menegakkan prinsip kesamaan hak dan kewajiban di antara sesama manusia.
5. Seluruh yang baik diharamkan dan seluruh yang kotor dan keji adalah haram, baik berupa perbuatan, perkataan, seperti penipuan, spekulasi, manipulasi, eksploitasi manusia atas manusia, penimbunan barang dengan tujuan agar komoditi di pasar menipis sehingga harga melonjak dan perbuatan lainnya.

Transaksi dalam ekonomi syari'ah dilakukan dengan tetap harus menjaga kemaslahatan kedua belah pihak. Hal-hal yang sekiranya dapat menimbulkan kemudharatan dan para pihak mengetahui upaya mengantisipasinya, maka hal itu perlu dihindari. Contohnya adalah itikad buruk dalam bertransaksi, menyerahkan barang yang tidak sesuai dengan kesepakatan dan sebagainya. Bagi kedua belah pihak juga dilarang memakan harta sesamanya dengan cara yang bathil dan cara-cara mencari keuntungan yang tidak sah dan melanggar syari'at seperti riba, perjudian dan yang serupa dengan itu. Hal ini didasarkan pada firman Allah dalam Al Qur'an yang artinya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh diri-

³⁰ Monzer Khaf, 1995, *Ekonomi Islam: Telaah Analitik terhadap Fungsi Ekonomi Islam* (terj. Machnun Husein, Cet. 1), Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 15. Lihat juga Dawam Raharjo, "Sekapur Sirih", hlm. 1 dalam Ahmad Dimiyati, 2008, *Teori Keuangan Islam Rekonstruksi Metodologis terhadap Teori Keuangan al Ghazali*, UII Press, Yogyakarta, hlm. 2.

³¹ Yusuf Qardawi, 1997, *Fiqh Peradaban: Sunnah sebagai Paradigma Ilmu Pengetahuan* (terj. Faizah Firdaus, Cet. 1), Rabani Pers, Jakarta, hlm. 17.

³² Muhamad, 2000, *Lembaga-Lembaga Keuangan Umat Kontemporer*, UII Press, Yogyakarta, hlm. 22.

³³ Nasrun Haroen, *Op. Cit.*, hlm. 20-21.

mu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.³⁴

Bagian dari makna memakan harta sesamanya dengan cara yang bathil dapat juga berupa macam-macam tipu daya yang tampak seakan-akan sesuai dengan syari'at, tetapi sebenarnya Allah mengetahui bahwa apa yang dilakukan itu hanya suatu tipu muslihat dari si pelaku untuk menghindari ketentuan hukum yang telah digariskan oleh syari'at Allah.³⁵

D. Jaminan dalam Transaksi *Mudharabah*

Diskursus dalam praktik transaksi *mudharabah* yang di dalamnya terdapat kewajiban *mudharib* untuk memberikan jaminan masih juga terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama. Menurut ulama klasik dalam perjanjian *mudharabah* tidak diperlukan dan tidak dibenarkan adanya jaminan. Tidak etis bagi lembaga keuangan syariah meminta jaminan dalam hal perjanjian kerja sama *mudharabah* mengingat hal ini sama-sama penyertaan modal. Hal ini didasarkan pada pemahaman bahwa transaksi *mudharabah* terjadi karena adanya kepentingan bersama untuk bermitra usaha yang didasarkan pada sikap saling membutuhkan dan saling percaya dan terjadinya *mudharabah* bila-mana pemilik modal sudah merasa yakin dan percaya atas diri orang yang akan mengelola modalnya itu. Karenanya jaminan yang dibebankan pada pengelola modal dinilai tidak mencerminkan nilai

mudharabah yang sesungguhnya.

Dalam perkembangannya pada praktik ekonomi modern dalam transaksi *mudharabah* khususnya di Indonesia seorang *mudharib* akan dibebani dengan jaminan. Hal ini sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia sebagaimana yang dituangkan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/46/PBI/2005 Pasal 6 huruf (o) yang menjelaskan bahwa:

Bank dapat meminta jaminan atau agunan untuk mengantisipasi risiko apabila nasabah tidak dapat memenuhi kewajiban sebagaimana dimuat dalam akad karena kelalaian dan/atau kecurangan.

Selain itu diwajibkannya jaminan dalam transaksi *mudharabah* juga terdapat dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *mudharabah* yang menyatakan bahwa pada prinsipnya, dalam pembiayaan *mudharabah* tidak ada jaminan, namun agar *mudharib* tidak melakukan penyimpanan Lembaga Keuangan Syariah dapat meminta jaminan dari *mudharib* atau pihak ketiga.

Ditetapkannya jaminan dalam transaksi *mudharabah* lebih didasarkan pada penerapan metode *ijtihad* yang tidak dalam maksud mengesampingkan dari hukum asalnya namun lebih didasarkan pada prinsip penggunaan metode *istihsan*. Metode ini pada prinsipnya mengutamakan tujuan untuk mewujudkan kemaslahatan-kemaslahatan atau menolak bahaya-bahaya secara khusus sebab dalil umum

³⁴ Q.S. 4:29.

³⁵ Ibnu Katsier, 1990, *Tafsir Ibnu Katsier* (penj. H. Salim Bahreisy dkk.), Bina Ilmu, Surabaya, hlm. 361.

menghendaki dicegahnya bahaya itu.³⁶ Dahulu orang masih terikat dan tunduk pada nilai-nilai ajaran Islam dengan baik sehingga kecenderungan untuk berbuat jahat dalam setiap transaksi (muamalah) sangat kecil bahkan hampir tidak ada karena ketakutannya bahwa perbuatan jahat itu bertentangan dengan ajaran Islam yang dianutnya. Namun demikian, dalam perkembangan transaksi modern kecenderungan untuk berbuat jahat dalam sebuah transaksi itu besar. Oleh karenanya perlu diwaspadai dan diantisipasi agar kejahatan itu tidaklah terjadi. Permintaan jaminan dalam transaksi mudharabah lebih didasarkan pada penerapan prinsip kehati-hatiannya agar tidak terjebak dalam praktik yang curang/jahat itu. Sehingga dalam transaksi ini lebih ditekankan kemungkinan risiko-risiko yang terjadi dan kemaslahatan dapat terwujud dengan baik dalam praktik *mudharabah* itu.

Dalam hal adanya jaminan pada praktik *mudharabah*, jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila *mudharib* terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad. Hal ini sebagai konsekuensi tidak dipenuhinya akad yang telah disepakati. Sementara itu Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ...

“Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu (janji yang telah disepakati)”³⁷

Tujuan adanya jaminan dalam transaksi *mudharabah* adalah sebagai pengikat agar mitra kerja sama *mudharabah* beritikad baik dan bersungguh dalam menjalankan usaha dan amanah sesuai dengan syariat Islam. Ketentuan ini sesuai dengan kaidah usul fikih yang berbunyi:

أَيْنَمَا وَجِدْتَ الْمَصْلَحَةَ فَتَمِّمْ حُكْمُ اللَّهِ

“Di mana terdapat kemaslahatan, di sana terdapat hukum Allah.”³⁸

Tujuan yang lainnya adalah untuk menghindari moral *hazard* yang dilakukan oleh mitra bisnis *mudharabah*. Dalam dunia perbankan adanya jaminan sangat diperlukan sebagai salah satu mitigasi risiko dari mitra bisnis *mudharabah* mengingat dana yang dikelola adalah dana nasabah yang menuntut adanya likuiditas bank yang apabila sewaktu-waktu dana tersebut ditarik oleh nasabah. Hal ini sesuai dengan teori hukum Islam yang berbunyi:

الضَّرَرُ يُدْفَعُ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ

“Segala mudharat itu harus sedapat mungkin dihindari.”³⁹

Mencermati perbedaan pendapat ulama dalam hal adanya jaminan dalam transaksi *mudharabah* sebagaimana tersebut di atas tampaknya kedua pendapat itu

³⁶ Iskandar Usman, 1994, *Istihsan dan Pembaharuan Hukum Islam*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 20. Lihat juga Abdul Wahhab Khalaf, 1994, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Ilmu Usul Fiqih)* (penj. Noer Iskandar Al Barsany), Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 120-126.

³⁷ Q.S. Al-Maidah 5: 1.

³⁸ Himpunan Fatwa Majelis Ulama, 2007, MUI, Jakarta, hlm. 359.

³⁹ *Ibid.*

memungkinkan untuk dapat diterapkan. Bagi dunia perbankan atau lembaga keuangan lainnya yang mengelola dana nasabah begitu banyak tentu harus mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam bertransaksi. Karenanya sebagai bentuk adanya prinsip kehati-hatian dan menghindari tingkat risiko yang tinggi dari kemungkinan terjadinya perbuatan yang tidak diinginkan oleh *mudharib*, adanya jaminan dari pihak *mudharib* menurut penulis menjadi suatu keharusan, meskipun dalam transaksi *mudharabah* ini keduanya sama-sama sebagai pihak yang menyertakan modalnya.

Dalam praktik transaksi *mudharabah* lainnya yang bilamana mitra bisnis *mudharabah* ini integritas moralnya sudah terukur dan teruji kiranya dapat dibebaskan dari adanya jaminan. Kategori terukur di sini adalah pihak mitra bisnis *mudharabah* dapat memenuhi kewajibannya dalam memberikan laporan keuntungan dari proyek usaha dan tepat waktu. Sedangkan kategori teruji di sini adalah mitra bisnis *mudharabah* tidak pernah melakukan penyimpangan dengan alasan risiko

kegagalan usaha. Dengan demikian lebih tercipta adanya keseimbangan hak dan kewajiban dari kedua belah pihak.

E. Penutup

Mudharabah merupakan salah satu bentuk transaksi. Islam memberikan kebebasan dalam mendisain transaksi itu. Namun demikian kebebasan tersebut tidaklah mutlak. Islam memberikan batasan bagi manusia dalam bertransaksi yakni tetap dalam koridor Tauhid. Artinya, segala macam usaha manusia harus mengedepankan nilai-nilai syariat yang telah ditentukan.

Prinsip utama dalam setiap transaksi tentunya harus tetap menjaga asas-asas dalam bermuamalat seperti keadilan, keseimbangan, menghindari mudharat dan mengedepankan maslahat serta menghindari memakan harta sesamanya dengan cara yang bathil dan cara-cara mencari keuntungan yang tidak sah dan melanggar syari'at seperti riba, perjudian dan yang serupa dengan itu. Dalam hal jaminan pada transaksi *mudharabah* kiranya lebih dilihat pada terjaganya asas-asas dalam bermuamalat.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Quran dan Terjemahannya, 2000. Yogyakarta: UII Press.
- al-Hamdani, Khalid Ismail, 2000, *Al Nizam al Mashrafi fi Al Dawlah Al Islamiyyah*, Islamiyah Al Ma'rifah, Winter.
- Antoni, Syafi'i, 1999, *Bank Syariah Wacana Ulama dan Cendikiawan*, Tazkia Institute, Jakarta.
- at-Tariqi, Abdullah Abdul Husain, 2004, *Ekonomi Islam Prinsip, Dasar, dan Tujuan*, Magistra Insania Press, Yogyakarta.
- az-Zuhaily, Wahbah, *Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Dar. Al-Fkir, Mesir.
- Chapra, M. Umer and Habib Ahmed, 2008, *Corporate Governance Lembaga Keuangan Syariah*, (pen. Ihkwan Abidin Basri), Bumi Aksara, Jakarta.
- Chapra, M. Umer, *Toward a Just Monetary System*, The Islamic Foundation, Leichester.
- Dewi, Gemala dkk, 2006, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Prenada Media

- Group, Jakarta.
- Haroen, Nasrun, 2000, *Perdagangan Saham di Bursa Efek: Tinjauan Hukum Islam*, Yayasan Kalimah, Jakarta.
- ibn Katsier, 1990, *Tafsir Ibnu Katsier* (penj. H. Salim Bahreisy dkk.), Bina Ilmu, Surabaya.
- ibn Qudamah, 1981, *Al Mugghni*, Maktabat al Riyadh al Haditsah, Riyad
- ibn Rusyd, *Bidayah al-Mujathid*, Dar. Al-Fkir, Mesir.
- ibn Taimiyah, *Majmu' Fatwa Syaikh al-Islam XXIX*.
- Khaf, Monzer, 1995, *Ekonomi Islam: Telaah Analitik terhadap Fungsi Ekonomi Islam* (terj. Machnun Husein, Cet. 1), Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Khalaf, Abdul Wahhab, 1994, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Ilmu Usul Fiqih)* (penj. Noer Iskandar Al Barsany), Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Latif, Zaky Mubarak dkk, 1998, *Akidah Islam*, UII Press, Yogyakarta.
- Majelis Ulama Indonesia, 2007, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama*, Jakarta.
- Mervyn, K. Lewis dan Latifa M. Al-Qaoud, 2005, *Perbankan Syari'ah: Prinsip, Praktik, Prospek*, Serambi, Jakarta.
- Muhamad, 2000, *Lembaga-Lembaga Keuangan Umat Kontemporer*, UII Press, Yogyakarta.
- Prabowo, Bagya Agung, "Konsep Akad Murabahah pada Perbankan Syariah (Analisis Kritis terhadap Aplikasi Konsep Akad Murabahah di Indonesia dan Malaysia)", dalam *Ius Quia Iustum* [vo. 16 no. 1 Januari 2009]
- Qardawi, Yusuf, 1997, *Fiqh Peradaban: Sunnah sebagai Paradigma Ilmu Pengetahuan* (terj. Faizah Firdaus, Cet. 1), Rabani Pers, Jakarta.
- Raharjo, Dawam, "Sekapur Sirih", dalam Ahmad Dimiyati, 2008, *Teori Keuangan Islam Rekonstruksi Metodologis terhadap Teori Keuangan al Ghazali*, UII Press, Yogyakarta.
- Rahman, Asjmuni A., 1976, *Qaidah-qaidah Fiqih (Qawa'idul Fiqhiyah)*, Bulan Bintang, Jakarta.
- Saeed, Abdullah, 1996, *Islamic Banking and Interest*, E. J. Brill, Leiden.
- Saleh, Nabil A., 1986, *Unlawful Gain and Legitimate Profit in Islamic Law*, Cambridge University Press, Cambridge.
- Suhendi, Hendi, 2002, *Fiqh Muamalah*, Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Sumantri, Maman H, "Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia", dalam *Bangunan Ekonomi yang Berkeadilan Teori, Praktek, dan Realitas Ekonomi Islam*, 2004, Magistra Insania Press kerjasama dengan MSI UII, Yogyakarta
- Usman, Iskandar, 1994, *Istihsan dan Pembaharuan Hukum Islam*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Vogel, Frank E. dan Samuel L. Hayes III, 2007, *Hukum Keuangan Islam Konsep, Teori, dan Praktik*, (pen. M. Sobirin Asnawi, Siwi Purwandari dan Waluyati Handayani), Nusamedia, Bandung.
- Wilson, Rodney, 1988, *Bisnis Menurut Islam: Teori dan Praktek*, Intermasa, Jakarta.